

PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/14/DPM TANGGAL 17 SEPTEMBER 2014 PERIHAL TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK

(Surat Edaran Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 17/23/DPM,
tanggal 30 September 2015)

Kepada
SEMUA BANK UMUM DEVISA
DI INDONESIA

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/13/PBI/2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5736), yang selanjutnya disebut PBI, perlu melakukan perubahan ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/14/DPM tanggal 17 September 2014 perihal Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Surat Edaran Bank Indonesia:

- a. Nomor 17/15/DPM tanggal 12 Juni 2015; dan
- b. Nomor 17/20/DPM tanggal 28 Agustus 2015, sebagai berikut:

1. Ketentuan butir I.12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

12. Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank tanpa *Underlying* Transaksi hanya dapat dilakukan paling banyak:

- a. sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Nasabah melalui Transaksi *Spot*;
- b. sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Nasabah melalui Transaksi Derivatif.

2. Setelah ketentuan butir I.12 ditambahkan 1 (satu) butir, yaitu butir I.13 yang berbunyi sebagai berikut:

13. Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perhitungan 1 (satu) bulan didasarkan pada bulan kalender, yaitu sejak tanggal permulaan bulan kalender sampai dengan tanggal berakhirnya bulan kalender.

Contoh:

Pada tanggal 2 November 20xx, Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD10,000.00. Pada tanggal 4 November 20xx, Nasabah kembali melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD15,000.00 dan melalui transaksi *forward* sebesar USD30,000.00. Selanjutnya pada tanggal 6 November 20xx, Nasabah kembali melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* sebesar USD70,000.00. Seluruh transaksi tersebut telah mencapai batas maksimum yang diperhitungkan sebagai transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah tanpa *Underlying* Transaksi pada bulan November 20xx, yaitu Transaksi *Spot* sebesar USD25,000.00 dan Transaksi Derivatif sebesar USD100,000.00.

Nasabah dapat kembali melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah tanpa *Underlying* Transaksi melalui Transaksi *Spot* dan Transaksi Derivatif paling banyak sebesar *threshold* pada bulan berikutnya.

- b. Perhitungan nominal transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah didasarkan pada jenis transaksi (Transaksi *Spot* dan Transaksi Derivatif).

Contoh:

Pada tanggal 11 November 20xx, Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD10,000.00. Kemudian Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* pada tanggal 17 November 20xx sebesar USD20,000.00. Pada tanggal 18 November 20xx, Nasabah kembali melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD15,000.00 dan melalui transaksi *call option* sebesar USD40,000.00. Perhitungan transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh

Nasabah pada akhir bulan November 20xx adalah sebesar USD25,000.00 melalui Transaksi *Spot* dan sebesar USD60,000.00 melalui Transaksi Derivatif (*forward* dan *option*).

- c. Perhitungan nominal transaksi didasarkan pada akumulasi seluruh transaksi dalam 1 (satu) bulan kalender yang dilakukan oleh masing-masing Nasabah baik secara tunai maupun non tunai dalam bentuk simpanan valuta asing.

Contoh:

Nasabah A melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah di Bank X melalui Transaksi *Spot* sebesar USD5,000.00 pada tanggal 11 November 20xx. Kemudian, pada tanggal 13 November 20xx Nasabah A melakukan konversi simpanan Rupiah menjadi simpanan valuta asing dalam US Dollar dengan cara pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* di Bank X sebesar USD20,000.00. Selanjutnya, pada tanggal 14 November 20xx Nasabah A melakukan lagi konversi simpanan Rupiah menjadi simpanan valuta asing dalam US Dollar dengan cara pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward*

di Bank X sebesar USD30,000.00. Perhitungan kumulatif transaksi Nasabah A pada akhir bulan November 20xx adalah sebesar USD25,000.00 untuk pembelian melalui Transaksi *Spot* dan sebesar USD30,000.00 untuk pembelian melalui Transaksi Derivatif (*forward*).

- d. Untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah melalui rekening gabungan (*joint account*) yang dimiliki lebih dari 1 (satu) Nasabah, jumlah nominal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dihitung per rekening gabungan (*joint account*).

Contoh:

Nasabah A dan Nasabah B memiliki *joint account*. Pada tanggal 11 November 20xx, Nasabah A melakukan Transaksi *Spot* pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui *joint account* sebesar USD15,000.00. Atas transaksi tersebut, Nasabah A tidak wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi.

Pada tanggal 24 November 20xx, Nasabah B melakukan Transaksi *Spot* pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui *joint account* yang sama sebesar USD20,000.00. Atas pembelian valuta asing tersebut, Nasabah B wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung paling lambat pada tanggal 26 November 20xx karena jumlah pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang dilakukan melalui *joint account* pada bulan November 20xx telah melebihi USD25,000.00, yaitu sebesar USD35,000.00.

3. Ketentuan butir III.20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

20. Nasabah yang melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar threshold yaitu USD25,000.00 untuk Transaksi *Spot* dan USD100,000.00 untuk Transaksi Derivatif per bulan per Nasabah, dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis bermeterai cukup atau pernyataan tertulis yang authenticated disampaikan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan

kalender.

Contoh:

Nasabah B melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* kepada Bank Y pada tanggal 19 November 20xx sebesar USD5,000.00. Atas pembelian ini, Bank Y wajib meminta Nasabah B untuk menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis bermeterai cukup atau pernyataan tertulis yang *authenticated*.

Selanjutnya, pada tanggal 26 November 20xx Nasabah B melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* kepada Bank Y sebesar USD3,000.00. Atas pembelian ini, Nasabah B tidak wajib menyampaikan kepada Bank Y dokumen berupa pernyataan tertulis bermeterai cukup atau pernyataan tertulis yang *authenticated* karena telah disampaikan pada transaksi sebelumnya (19 November 20xx).

Pada tanggal 16 Desember 20xx, Nasabah B melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* kepada Bank Y sebesar USD5,000.00. Atas pembelian ini, Bank Y wajib memastikan Nasabah B menyampaikan kembali dokumen berupa pernyataan tertulis bermeterai cukup atau pernyataan tertulis yang *authenticated* mengingat transaksi dilakukan dalam bulan yang berbeda.

4. Ketentuan butir III.22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

22. Dalam hal Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah secara berangsur (bertahap) sehingga melebihi *threshold* yaitu USD25,000.00 untuk Transaksi *Spot* dan USD100,000.00 untuk Transaksi Derivatif dalam 1 (satu) bulan yang sama, maka dokumen *Underlying* Transaksi disampaikan untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang melebihi *threshold*.

Contoh:

a. Pada tanggal 10 November 20xx Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD5,000.00. Kemudian pada tanggal

14 November 20xx, Nasabah yang sama melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD10,000.00. Selanjutnya, pada tanggal 19 November 20xx Nasabah kembali melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD32,500.00.

Pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* yang dilakukan pada tanggal 19 November 20xx tersebut telah melampaui batas maksimal pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *Spot* tanpa *Underlying* Transaksi sebesar USD25,000.00. Dengan demikian untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* yang dilakukan pada tanggal 19 November 20xx tersebut, Bank wajib meminta Nasabah untuk menyediakan dokumen *Underlying* Transaksi sebesar USD32,500.00.

b. Pada tanggal 12 November 20xx Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* sebesar USD40,000.00.

Kemudian, pada tanggal 17 November 20xx Nasabah yang sama melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *call option* sebesar USD50,000.00.

Selanjutnya, pada tanggal 21 November 20xx Nasabah kembali melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* sebesar USD22,500.00. Pembelian yang dilakukan pada tanggal 21 November 20xx tersebut telah melampaui batas maksimal pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Derivatif tanpa *Underlying* Transaksi sebesar USD100,000.00.

Dengan demikian untuk pembelian melalui transaksi *forward* yang dilakukan pada tanggal 21 November 20xx tersebut, Bank wajib meminta Nasabah untuk menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi sebesar USD22,500.00.

5. Ketentuan butir V.2.a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. Dalam mengenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) PBI berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Besarnya kewajiban membayar adalah 1% (satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran dengan jumlah sanksi paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Contoh 1:

Pada tanggal 5 September 20xx Nasabah A melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD15.000,00. Kemudian, pada tanggal 15 September 20xx Nasabah A melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD15.000,00. Total pembelian valuta asing terhadap Rupiah Nasabah A pada bulan September 20XX adalah sebesar USD30.000,00. Pembelian valuta asing terhadap Rupiah pada tanggal 15 September 20xx, tidak didukung dengan dokumen *Underlying Transaksi*, sehingga terdapat pelanggaran karena total Transaksi *Spot* melebihi *threshold* sebesar USD5.000,00 tanpa didukung dengan dokumen *Underlying Transaksi*.

Kurs JISDOR tanggal 15 September 20xx adalah Rp10.000,00. Atas pelanggaran tersebut, Bank dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar dari nilai nominal USD5.000,00 x 1% x Rp10.000,00 yaitu sebesar Rp500.000,00. Namun demikian, karena dalam PBI diatur bahwa sanksi kewajiban membayar paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 maka Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00.

Contoh 2:

Pada tanggal 12 September 20xx, Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* 1 bulan sebesar USD160.000,00. Sampai dengan 5 hari kerja setelah tanggal transaksi, yaitu tanggal 17 September 20xx, Nasabah tidak menyampaikan dokumen *Underlying Transaksi* dan dokumen pendukung, sehingga terdapat pelanggaran karena total transaksi *forward* melebihi *threshold* sebesar USD60.000,00 tanpa didukung dengan dokumen *Underlying Transaksi*.

Kurs JISDOR tanggal 17 September 20xx adalah Rp10.000,00. Atas pelanggaran tersebut, Bank dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar dari nilai nominal USD60.000,00 x 1% x Rp10.000,00 yaitu sebesar Rp6.000.000,00. Namun demikian, karena dalam PBI diatur bahwa sanksi kewajiban membayar paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 maka Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
Ttd,
MIRZA ADITYASWARA
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

(BN)